

22 April 2025

Nomor : B0530/BNSP/IV/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pemberitahuan

Yth. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi  
di Tempat

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) Secara Wajib dan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Republik Indonesia Nomor 79.K tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib, dengan ini kami sampaikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk segera melampirkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM kepada BNSP selambat – lambatnnya tanggal 31 Mei 2025. Apabila LSP tidak menyerahkan surat rekomendasi sesuai batas waktu yang kami tentukan, maka skema sertifikasi tersebut akan dicabut.

Selanjutnya bagi LSP yang mempunyai skema sertifikasi bidang migas yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor 317.K Tahun 2024 tentang Penetapan Kerangka Kulaifikasi Nasional Indonesia Sektor Minyak dan Gas, agar segera melakukan kaji ulang skema sertifikasi dan mengajukan PRL ruang lingkup lisensi LSP sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam Permen ESDM tersebut, dengan tahapan sebagai berikut:

1. LSP menyusun skema sertifikasi;
2. LSP memproses rekomendasi kepada Ditjen Migas;
3. LSP memproses verifikasi skema ke BNSP dengan melampirkan rekomendasi dari Ditjen Migas;
4. LSP memproses PRL ke BNSP (SE BNSP Nomor 005/BNSP/II/2022).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ketua,

Syamsi Hari



Tembusan:  
1. Dirjen Migas